



LONSUM

Nomor : CS-110/LSIP/V/2015
Hal : **Surat Keterangan Penelitian**
Lampiran : -

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Haryo Subyarto
J a b a t a n : Head of Human Resourcing Department

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Deni Agus Susanto
N I M : 09912414
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Adalah benar telah melakukan penelitian di Perusahaan kami sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 dalam rangka penulisan tesisnya yang berjudul :

"Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit"

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Mei 2015
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk

Haryo Subyarto
Head of Human Resourcing Dept.

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOPERASI PRODUSEN MEKAR JAYA
DENGAN
PT. TANI MUSI PERSADA
No.01/TMP/IV/2014


Pada hari ini Selasa, tanggal 15 bulan April tahun 2014, Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Produsen Mekar Jaya Dengan PT. Tani Musi Persada (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") ini, dibuat oleh dan antara :

1. **Koperasi Produsen Mekar Jaya**, suatu koperasi yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia yang didirikan dengan nomor pendirian NO.01/TMP/ IV/2014, berkedudukan di Desa Sugi Waras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh Rozim, Relawati dan Tarmizi masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Produsen Mekar Jaya, yang untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian Kerjasama ini telah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota Koperasi sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Anggota Koperasi tertanggal 15 bulan April tahun 2014, yang fotokopinya sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama ini, untuk selanjutnya disebut "KOPERASI".
2. **PT. Tani Musi Persada**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh Benny Tjoeng, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Tani Musi Persada, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Tani Musi Persada, untuk selanjutnya disebut "MITRA USAHA".

KOPERASI dan MITRA USAHA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :


- a) Bahwa KOPERASI adalah wadah dari anggota koperasi yang berada di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
- b) Bahwa MITRA USAHA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki areal perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan (untuk selanjutnya disebut "Areal Perkebunan"), sebagaimana dibuktikan dengan dokumen pendukung antara lain :
 - i. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin, tertanggal 4 Oktober 2007, Nomor 999/KTPS/IUPDISBUN/2007, tentang tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Tani Musi Persada.
 - ii. Keputusan Bupati Musi Banyuasin, tertanggal 4 September 2007, Nomor 913, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tani Musi Persada.salinan dari dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerjasama ini.
- c) Bahwa MITRA USAHA dan KOPERASI akan membangun perkebunan kelapa sawit pola kemitraan seluas 132,77 Ha (seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh tujuh) hektar, yang terletak di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
- d) Bahwa KOPERASI dan MITRA USAHA telah sepakat untuk mengadakan kerjasama pola kemitraan dalam pembangunan dan pengelolaan Areal Kebun Plasma dan pemanfaatan selanjutnya dari Areal Perkebunan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 1 dari 14
--	--	-------------------


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

1. **Alternatif Penyelesaian Sengketa** berarti suatu cara penyelesaian permasalahan/sengketa yang terjadi antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, misalnya berupa fasilitasi, negosiasi, rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase.
2. **Anggota KOPERASI** berarti orang-orang yang pada tanggal Perjanjian Kerjasama ini telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan KOPERASI sesuai dengan Anggaran Dasar KOPERASI dan tercatat dalam Buku Daftar Anggota KOPERASI, serta terdaftar dalam Daftar Anggota KOPERASI sebagai peserta Program Plasma/Revitalisasi Perkebunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan atau instansi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. **Angsuran Kredit Investasi Kebun** berarti angsuran yang harus dilunasi oleh KOPERASI untuk biaya pembangunan Areal Kebun Plasma yang dibiayai oleh MITRA USAHA. Besarnya angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran pada perjanjian kredit yang di tanda-tangani antara KOPERASI dengan MITRA USAHA. Angsuran yang dimaksud dihitung dari hutang pokok dan biaya bunga yang dibebankan oleh KOPERASI.
4. **Areal Kebun Plasma** berarti seluruh lokasi atau tempat seluas 132,77 Ha (seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh tujuh) hektar merupakan lahan yang telah ditentukan dan diperuntukkan serta merupakan tanah yang dapat ditanami berdasarkan ketentuan teknis agronomi, untuk dapat dibentuk menjadi kebun kelapa sawit sesuai dengan peta dan perijinan yang telah ditentukan dan disahkan oleh instansi yang berwenang, meliputi luas, peta lokasi, garis batas dan gambar situasi/gambar ukurnya, sebagaimana dipetakan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3 (Peta Areal Kebun) Perjanjian Kerjasama ini.
5. **Biaya Investasi** adalah jumlah seluruh uang yang digunakan membiayai kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit secara langsung meliputi antara lain proses persiapan awal, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (untuk selanjutnya disebut "TBM"), dan pembangunan prasarana pendukung seperti pembangunan jalan, jembatan kayu, saluran (gorong-gorong) dan pagar hama.
6. **Biaya Panen dan Angkut** adalah semua biaya dan uang yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pemetikan, pemanenan, dan pengangkutan Tandan Buah Segar (untuk selanjutnya disebut "TBS") sampai ke pabrik pengolahan kelapa sawit atau ke tempat lain yang ditunjuk MITRA USAHA.
7. **Biaya Pemeliharaan** berarti jumlah seluruh biaya dan uang yang digunakan KOPERASI untuk membiayai seluruh kegiatan pemeliharaan mulai dari biaya perawatan/pemeliharaan pada saat TM (Masa Produksi); biaya pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya; biaya panen dan angkut serta biaya-biaya lainnya yang timbul pada saat TM (Masa Produksi).
8. **Biaya Umum (*Overhead Cost*)** berarti jumlah seluruh uang yang dibebankan oleh MITRA USAHA kepada KOPERASI sebesar 5% (lima persen) dari biaya investasi pada priode TBM, dan sebesar aktual yang dikeluarkan MITRA USAHA pada priode TM.
9. **Biaya Managemen (Management Fee)** berarti jumlah seluruh uang yang dibebankan oleh MITRA USAHA kepada KOPERASI sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Investasi pada periode TBM dan sebesar 5% (lima persen) dari seluruh pendapatan penjualan TBS dikurangi dengan biaya pemeliharaan tanaman, biaya panen dan angkut serta biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban dari KOPERASI yang dikeluarkan MITRA USAHA pada periode TM (Masa Produksi).

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 2 dari 14
--	--	-------------------

10. **Bunga Kredit** berarti bunga modal yang diperhitungkan selama masa TBM dan TM yang besarnya akan ditentukan oleh pihak MITRA USAHA atau Bank dalam Perjanjian Kredit.
11. **Force Majeure** berarti suatu keadaan atau kondisi di luar kendali Para Pihak, yang terjadi dan dialami salah satu pihak atau Para Pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 dalam Perjanjian Kerjasama ini.
12. **Kerjasama** berarti setiap dan seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk persiapan, pematangan, penanaman, pembangunan dan pengembangan pengelolaan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh MITRA USAHA dan KOPERASI untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.
13. **Kredit Investasi Kebun** adalah setiap dan seluruh jumlah uang yang diberikan, disalurkan, dipinjamkan serta dikreditkan oleh pihak MITRA USAHA (sebagai kreditur) kepada KOPERASI (sebagai debitur) yang digunakan untuk pembangunan Areal Kebun Plasma mulai dari persiapan awal sampai dengan TM, termasuk **Biaya Managemen (Management Fee)** sebesar 5 % (lima persen) dari Biaya Investasi, biaya pembuatan sertifikat dan Bunga Kredit yang besarnya akan ditentukan oleh pihak MITRA USAHA.
14. **Kebun Inti** adalah kebun milik MITRA USAHA di Kabupaten Musi Banyuasin dan telah dikuasai serta masuk dalam areal Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit MITRA USAHA.
15. **Lampiran** berarti seluruh lampiran yang dilekatkan pada Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
16. **Pembangunan Areal Kebun Plasma** berarti setiap dan seluruh kegiatan persiapan, penyediaan lahan, penanaman, pengembangan dan pengelolaan Areal Kebun Plasma termasuk pembangunan prasarana pendukung berupa pembuatan jalan, jembatan, saluran (gorong-gorong) dan pagar hama pada Areal Kebun Plasma.
17. **Pemeliharaan Areal Kebun Plasma** berarti kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang meliputi pembuatan piringan, kegiatan permukaan, pengendalian gulma/hama penyakit dan pemeliharaan prasarana Areal Kebun Plasma yang meliputi kegiatan perawatan jalan, parit, jembatan kayu dan perbatasan kebun.
18. **Pendapatan Kotor** berarti pendapatan yang diperoleh dari penjualan TBS berdasarkan harga Pemerintah Daerah setempat pada periode tersebut.
19. **Pendapatan Bersih** berarti Pendapatan Kotor dikurangi dengan Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan, Biaya Managemen (Management Fee), Biaya Panen dan Angkut dan Angsuran Kredit Investasi Kebun berikut bunga hingga lunas serta biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul selama Jangka Waktu Kerjasama ini yang disepakati oleh Para Pihak.
20. **Perjanjian Kredit** adalah Perjanjian Kredit antara MITRA USAHA dengan KOPERASI
21. **Tanah Anggota KOPERASI** adalah tanah yang berada disekitar lokasi MITRA USAHA yang ditentukan dan diperuntukkan bagi Anggota KOPERASI untuk Pembangunan Areal Kebun Plasma.
22. **TBM** adalah tanaman kelapa sawit sampai dengan berumur 48 (empat puluh delapan) bulan.
23. **TM** adalah tanaman kelapa sawit yang sudah berumur 49 (empat puluh sembilan) bulan sampai dengan umur daur ekonomis yaitu lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun.

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 3 dari 14
--	--	-------------------

24. TBS adalah kuantitas per satu satuan tandan buah tanaman kelapa sawit yang telah dipetik dan atau dipanen terdiri dari seluruh Tandan Buah Segar dari Areal Kebun Plasma.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN,
SERTA LANDASAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah mengadakan Kerjasama yang berkesinambungan dan saling membutuhkan di antara Para Pihak untuk membangun dan mengelola Areal Kebun Plasma serta memanfaatkan dan memelihara Areal Kebun Plasma.
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh Para Pihak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan, tanggal 26 Juli 2006 (untuk selanjutnya disebut "Permentan 33/2006").
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, KOPERASI dengan ini menyerahkan pembangunan dan pengelolaan Areal Kebun Plasma yang diperuntukkan untuk Areal Kebun Plasma sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerjasama ini, untuk dibangun, dikelola dan dipelihara seluruhnya oleh MITRA USAHA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3
DOKUMEN-DOKUMEN KOPERASI

Sebelum menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, KOPERASI telah melengkapi dan menyerahkan kepada MITRA USAHA dokumen-dokumen asli atau fotokopi yang aslinya ditunjukkan kepada MITRA USAHA atau pihak-pihak yang ditugaskan oleh Direksi MITRA USAHA, yaitu antara lain berikut:


1. Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RALUB") KOPERASI tanggal 18 bulan Maret tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut :
 - (i) Bahwa RALUB KOPERASI memberikan persetujuan dan kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada Pengurus KOPERASI yang telah ditunjuk untuk periode kepengurusan yang sedang berjalan dan kepada para penggantinya yang ditunjuk untuk periode-periode kepengurusan berikutnya untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama, berikut perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuannya yang sewaktu-waktu akan ditandatangani, dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama yang dianggap pantas oleh Pengurus KOPERASI, serta untuk menyerahkan Tanah Anggota KOPERASI kepada MITRA USAHA guna pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
 - (ii) Bahwa RALUB KOPERASI memberikan persetujuan dan kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada Pengurus KOPERASI yang telah ditunjuk untuk periode kepengurusan yang sedang berjalan dan kepada para penggantinya yang ditunjuk untuk periode-periode kepengurusan berikutnya selama berlakunya Perjanjian Kerjasama, untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan kredit kepada MITRA USAHA terkait untuk pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
 - b. menandatangani perjanjian kredit dengan MITRA USAHA dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan perjanjian kredit, termasuk Surat Pengakuan Hutang jika disyaratkan oleh MITRA USAHA yang memberikan fasilitas kredit, untuk pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
 - c. melakukan tindakan-tindakan hukum yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
 - d. memberikan kuasa kepada MITRA USAHA dan pihak-pihak yang ditugaskan oleh Direksi MITRA USAHA, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai maksud dari pemberian kuasa ini dan pelaksanaan Program *Revitalisasi Perkebunan* sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 4 dari 14
--	--	-------------------

2. Daftar Anggota KOPERASI sebagai peserta Program *Revitalisasi Perkebunan* yang telah dan/atau akan ditetapkan oleh Bupati dan atau instansi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dokumen-dokumen legalitas KOPERASI dan Pengurus KOPERASI, yang terdiri dari :
 - (i) Akta Pendirian KOPERASI serta Anggaran Dasar KOPERASI
 - (ii) Pengesahan dan Pendaftaran Akta Pendirian KOPERASI serta Anggaran Dasar KOPERASI berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4/BH/II/2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Produsen Mekar Jaya, tertanggal 21 Februari 2014.
4. Surat Pernyataan asli dari KOPERASI tertanggal 15 bulan April tahun 2014, yang menyatakan bahwa KOPERASI selama berlakunya Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan pernah menuntut pengembalian Areal Perkebunan Plasma yang diserahkan oleh KOPERASI kepada MITRA USAHA sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
5. Surat pernyataan bahwa KOPERASI baik secara bersama-sama, perorangan, maupun mengatasnamakan KOPERASI tidak akan menuntut ganti rugi atas tanah, hak tanam tumbuh dan atau hak-hak adat terhadap Kebun Inti milik MITRA USAHA, termasuk tidak akan menuntut hasil produksi TBS, hak untuk mengelola tanah dan mendiami Kebun Inti milik MITRA USAHA.
6. Surat pernyataan dari KOPERASI untuk menjual hasil produksi TBS hanya kepada MITRA USAHA berdasarkan harga yang ditetapkan oleh instansi terkait.
7. Surat pernyataan dari KOPERASI dan atau anggota-anggotanya untuk tidak akan menjual hak kepemilikan lahan Areal Kebun Plasma kepada pihak lain selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
AREAL KEBUN PLASMA

1. KOPERASI menyerahkan Areal Kebun Plasma sebagaimana dipetakan di dalam Lampiran 3 berikut seluruh tanaman yang tumbuh di atasnya kepada MITRA USAHA untuk dikelola, dimana penyerahan Areal Kebun Plasma tersebut adalah pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani kedua belah pihak dan atas penyerahan tersebut KOPERASI baik sekarang maupun di kemudian hari tidak mengadakan tuntutan, gugatan maupun permintaan ganti rugi dengan dasar dan alasan apapun dalam bentuk apapun kepada MITRA USAHA.
2. Areal Kebun Plasma tersebut akan ditata ulang lokasi dan penguasaannya, dengan ketentuan Areal Kebun Plasma seluas 132,77 Ha (seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh tujuh) hektar atau sebesar 100 % (seratus persen) dari areal terbuka, sebagai areal kebun kelapa sawit sebagaimana dalam Lampiran 3 yang diserahkan oleh KOPERASI kepada MITRA USAHA untuk dibangun, dikelola dan dipelihara oleh MITRA USAHA.
3. MITRA USAHA menjamin kepada KOPERASI untuk melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan pada Areal Kebun Plasma berikut pembangunan prasarana pendukungnya berupa pembuatan jalan, jembatan, saluran (gorong-gorong) dan pagar hama.
4. KOPERASI menjamin kepada MITRA USAHA selama masa Perjanjian Kerjasama ini KOPERASI tidak akan menjual Areal Kebun Plasma dan aset KOPERASI, serta TBS oleh sebab apapun serta kepada pihak manapun.

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 5 dari 14
--	--	-------------------

5. KOPERASI menjamin bahwa Areal Perkebunan yang diserahkan kepada MITRA USAHA untuk dibangun, dikelola dan dipelihara :
 - a. Tidak tersangkut perkara dan/atau sengketa, tidak dijaminkan atau digadaikan kepada pihak manapun juga, termasuk kepada penduduk, penggarap, instansi pemerintah.
 - b. Bebas sitaan oleh pihak manapun juga.
 - c. Tidak merupakan obyek kerjasama dengan pihak manapun juga.
 - d. Bahwa di kemudian hari KOPERASI tidak akan pernah menuntut Areal Kebun Plasma yang diserahkan oleh KOPERASI kepada MITRA USAHA untuk dikembalikan kembali kepada KOPERASI selama berlakunya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan dari KOPERASI, bermeterai cukup, tertanggal 15 bulan April tahun 2014, yang foto kopinya sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4 Perjanjian Kerjasama ini.

6. Segala tuntutan, gugatan, permintaan ganti rugi dengan dasar, alasan dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penyerahan pengelolaan dan pembangunan Areal Kebun Plasma dari KOPERASI kepada MITRA USAHA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, baik sekarang maupun di kemudian hari menjadi tanggung jawab dan resiko sepenuhnya dari KOPERASI, karenanya KOPERASI wajib dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyelesaikannya dan sekaligus memberikan pembebasan sepenuhnya kepada MITRA USAHA (*acquitt et decharge*) dari segala tuntutan, gugatan, permintaan ganti rugi tersebut.

7. Para Pihak telah sepakat bahwa lokasi Areal Kebun Plasma terpisah dari Perkebunan Inti yang dimiliki MITRA USAHA dan Areal Kebun Plasma tersebut telah ditetapkan dan disepakati oleh Para Pihak serta bersifat final.

**Pasal 5
STATUS AREAL KEBUN PLASMA**


Status hak atas tanah Areal Kebun Plasma adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Anggota KOPERASI.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN DAN AGUNAN**

1. Biaya untuk Pembangunan Areal Kebun Plasma dan Pemeliharaan Areal Kebun Plasma pada masa TBM akan diambil dari Kredit Investasi Kebun yang diperoleh KOPERASI melalui fasilitas pinjaman dari MITRA USAHA yang diusahakan bersama oleh MITRA USAHA dan KOPERASI, dimana besarnya Kredit Investasi Kebun tersebut akan ditentukan oleh MITRA USAHA sesuai dengan perjanjian kredit yang akan ditanda tangani oleh MITRA USAHA dan KOPERASI.

2. Atas pinjaman kredit dari MITRA USAHA, KOPERASI berkewajiban untuk menyerahkan dokumen atau sertifikat hak atas Areal Kebun Plasma sebagai agunan kredit.

3. Nilai Kredit Investasi Kebun tersebut diatas dapat berubah setiap waktu tergantung kebutuhan ataupun penyesuaian karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah, misalnya perubahan nilai mata uang asing (*currency*), kenaikan harga pupuk dan bahan bakar minyak (BBM), maka penambahan biaya-biaya tersebut akan ditambahkan secara langsung pada Kredit Investasi Kebun Plasma.


Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 6 dari 14
--	--	-------------------

Pasal 7
MEKANISME PENGELOLAAN

1. Pembangunan dan Pengelolaan Areal Kebun Plasma akan dikuasai dan dilaksanakan sepenuhnya secara eksklusif oleh MITRA USAHA sesuai standar pengelolaan selama Jangka Waktu Kerjasama yang disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian Kerjasama ini, dengan biaya pembangunan, pengelolaan dan Biaya Umum Areal Kebun Plasma tersebut dibebankan kepada KOPERASI.
2. Aspek sosial masyarakat yang berhubungan dengan Areal Kebun Plasma dan permasalahan internal KOPERASI merupakan lingkup kerja dan tanggung jawab KOPERASI sepenuhnya.
3. Aspek Agronomi terdiri dari, sebagai berikut :
 - a. Masa Pembangunan Areal Kebun Plasma sampai dengan tanaman berumur 48 (empat puluh delapan) bulan (untuk selanjutnya disebut "Masa Pembangunan"). Pada Masa Pembangunan ini, MITRA USAHA berhak mendapatkan Biaya Manajemen (Management Fee) dan Biaya Umum.
 - b. Masa Produksi Areal Kebun Plasma adalah sejak selesainya Masa Pembangunan, dimulai pada waktu tanaman berumur 49 (empat puluh sembilan) bulan sampai dengan tanaman berumur 30 (tiga puluh) tahun (untuk selanjutnya disebut "Masa Produksi") Pada Masa Produksi ini, MITRA USAHA berhak mendapatkan Biaya Manajemen (Management Fee).
 - c. Masa re-planting
MITRA USAHA mengatur dan merencanakan pencadangan dana re-planting dengan persetujuan KOPERASI setelah dilunasinya pinjaman pokok MITRA USAHA serta bunganya.
4. MITRA USAHA menjamin KOPERASI, bahwa selama Jangka Waktu Kerjasama akan memperoleh perlakuan pengelolaan kebun yang sama dengan kebun-kebun lainnya yang dikelola MITRA USAHA, sesuai dengan standar pengelolaan yang telah disepakati Para Pihak.
5. Pembiayaan awal Areal Kebun Plasma dan biaya lain yang diperlukan KOPERASI (akan dan atau) telah didanai melalui dana talangan dari MITRA USAHA. Pembiayaan awal tersebut di atas (akan dan atau) telah diterima oleh KOPERASI dan atas dana talangan ini KOPERASI wajib membuat surat pengakuan hutang kepada MITRA USAHA dan akan diperhitungkan oleh MITRA USAHA. Atas dana hutang dan talangan tersebut, maka KOPERASI menyetujui bahwa dana talangan akan dikenakan bunga tidak melebihi dari tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh MITRA USAHA untuk Kebun Plasma nantinya.

Pasal 8
PENDAPATAN DAN BIAYA


1. Harga yang digunakan dalam menilai hasil penjualan TBS berpedoman pada ketentuan dari Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan atau Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan.
2. Hasil penjualan TBS kelapa sawit pada Masa Pembangunan setelah dikurangi dengan Biaya Manajemen (Management Fee), Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan, Biaya Panen, Biaya Angkut dan Biaya Umum serta biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban dari KOPERASI (apabila ada), tidak akan dibagikan kepada KOPERASI melainkan akan disimpan pada rekening KOPERASI sebagai dana cadangan operasional berikutnya yang penggunaannya harus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada MITRA USAHA. Jika Biaya Manajemen (Management Fee) dan Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan sudah termasuk dalam program pinjaman MITRA USAHA, maka hasil penjualan TBS hanya akan dikurangi dengan Biaya Panen dan Angkut, serta biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban dari KOPERASI.

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 7 dari 14
--	--	-------------------

3. Hasil penjualan TBS kelapa sawit pada 12 (dua belas) bulan pertama Masa Produksi atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit antara KOPERASI dan MITRA USAHA (mana yang lebih dahulu), setelah dikurangi dengan bunga, Biaya Managemen (Management Fee), Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan, Biaya Panen dan Angkut, Biaya Umum serta biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban dari KOPERASI (apabila ada), tidak akan dibagikan kepada Pihak Pertama melainkan akan disimpan pada rekening KOPERASI sebagai dana cadangan operasional berikutnya yang penggunaannya harus dengan persetujuan tertulis dari MITRA USAHA.
4. Hasil penjualan TBS kelapa sawit pada usia tanaman berumur 61 (enam puluh satu) bulan sejak tanam dan selanjutnya, akan dihitung atas dasar Pendapatan Bersih penjualan TBS dengan ketentuan hasil penjualan TBS kelapa sawit setelah dikurangi dengan biaya-biaya antara lain : angsuran pokok pinjaman beserta bunga (sampai seluruh pinjaman dan bunga dilunasi), Biaya Managemen (Management Fee), Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan, Biaya Panen dan Angkut, serta biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban dari KOPERASI (apabila ada) (untuk selanjutnya disebut "Pendapatan Bersih").
5. Apabila hasil penjualan TBS dan dana cadangan operasional yang tersimpan di dalam rekening KOPERASI pada Masa Produksi tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman dan atau bunganya, maka KOPERASI akan memberikan kuasa kepada MITRA USAHA untuk mencari fasilitas kredit/pinjaman baru dan atau penjadwalan ulang fasilitas kredit/pinjaman baru untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Atas fasilitas kredit/pinjaman baru tersebut, maka KOPERASI akan menyetujui bahwa pinjaman akan dikenakan bunga sesuai dengan yang disepakati.
6. KOPERASI wajib menanggung biaya-biaya sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - (i) Biaya pembangunan dan pengelolaan Areal Kebun Plasma, termasuk biaya pembuatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan, biaya pemeliharaan tanaman termasuk biaya pupuk dan pemupukan, biaya panen, dan transportasi serta biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban dari KOPERASI (apabila ada).
 - (ii) Biaya Managemen (Management Fee) sebesar baik pada Masa Pembangunan maupun pada Masa Produksi Kebun Plasma.
 - (iii) Biaya Umum.
 - (iv) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan atau pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Areal Kebun Plasma.
7. Atas biaya KOPERASI sepenuhnya, MITRA USAHA akan membantu KOPERASI dalam mengurus Sertipikat SHM Areal Kebun Plasma atas nama Anggota KOPERASI.
8. Berkaitan dengan Pasal ini, KOPERASI dengan ini menyatakan secara tegas akan menyetujui semua perhitungan yang akan dilakukan oleh MITRA USAHA secara transfaran (*open manajemer*).


Pasal 9
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh Para Pihak (untuk selanjutnya disebut "Jangka Waktu Kerjasama").
2. Jangka Waktu Kerjasama dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disetujui dan disepakati kemudian oleh Para Pihak, yang akan disampaikan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Selama Jangka Waktu Kerjasama, Para Pihak tidak dapat menghentikan kerjasama secara sepihak.

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 8 dari 14
--	--	-------------------

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN KOPERASI

1. Hak KOPERASI.
 - a. Pada waktu TBM meliputi :
 - (i) Memperoleh informasi dari MITRA USAHA tentang hasil penataan ulang atas Areal Perkebunan yang dilakukan oleh MITRA USAHA.
 - (ii) Memperoleh informasi dari MITRA USAHA tentang penyelesaian pembangunan Areal Kebun Plasma antara lain perkembangan pembangunan prasarana pendukung seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran (gorong-gorong) dan pagar hama serta penanaman kelapa sawit.
 - b. Pada waktu TM meliputi :
 - (i) Memperoleh informasi dan menerima laporan pada setiap bulan berjalan mengenai pengelolaan dan pemeliharaan Areal Kebun Plasma dan hasil panen kelapa sawit dari MITRA USAHA, termasuk perhitungan hasil penjualan TBS sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini.
 - (ii) Menerima Pendapatan Bersih dari MITRA USAHA setiap sebulan setelah menerima laporan tersebut sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf (b) (i) Pasal 10 ini.
2. Kewajiban KOPERASI.
 - a. Pada waktu TBM meliputi :
 - Melaksanakan inventarisasi dan menseleksi Calon Peserta Petani Plasma (untuk selanjutnya disebut "CPPP") Anggota KOPERASI berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk menjadi peserta Program *Revitalisasi Perkebunan* berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
 - Memberikan kuasa dan wewenang pengelolaan sepenuhnya atas dana kredit yang diperoleh KOPERASI kepada MITRA USAHA untuk Pembangunan Areal Kebun Plasma.
 - Melaksanakan dan menyelesaikan re-kavling Areal Kebun Plasma.
 - Memberikan kuasa penuh dari para anggota KOPERASI, untuk mengurus pembangunan dan pengelolaan kebun plasma yang dikelola oleh MITRA USAHA. Jika terjadi perubahan pengurus, maka kuasa tersebut secara otomatis akan beralih kepada pengurus baru.
 - b. Pada waktu TM meliputi :
 - Membayar angsuran talangan dan/atau hutang berikut bunga setiap bulan kepada MITRA USAHA dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengakuan hutang dan atau perjanjian lainnya.
 - Menjual seluruh TBS kepada MITRA USAHA dengan harga yang berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan KOPERASI dilarang untuk menjual TBS kepada pihak lain selama Jangka Waktu Kerjasama.
 - Menanggung biaya-biaya yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada MITRA USAHA untuk Pembangunan Areal Kebun Plasma dan Pemeliharaan Areal Kebun Plasma, termasuk pemanenan dan pengangkutan TBS selama Jangka Waktu Kerjasama berlangsung.
 - d. Dengan persetujuan MITRA USAHA, bekerja sama dengan MITRA USAHA untuk mencegah dan mengamankan Areal Perkebunan dan Areal Kebun Plasma dari gangguan yang timbul selama Jangka Waktu Kerjasama, dengan ketentuan apabila gangguan tersebut di atas adalah gangguan akibat atau sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 dan ayat 6 Perjanjian Kerjasama ini, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari KOPERASI, dan KOPERASI melindungi serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada MITRA USAHA dari gangguan tersebut.

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 9 dari 14
--	--	-------------------

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA

1. Hak MITRA USAHA.


- a. Pada waktu TBM meliputi :
- Menerima Areal Kebun Plasma dengan hak untuk membangun, mengelola, memelihara Tanah Anggota KOPERASI sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat 1 tersebut di atas.
 - MITRA USAHA menerima kuasa dan wewenang dalam melaksanakan Pembangunan Areal Kebun Plasma dan Pemeliharaan Areal Kebun Plasma.
- b. Pada waktu TM meliputi :
- Mengelola, memelihara Areal Kebun Plasma yang meliputi kegiatan pemeliharaan, pemanenan dan pengangkutan TBS selama Jangka Waktu Kerjasama.
 - Menerima pembayaran Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan, Biaya Panen dan Angkut serta Biaya Managemen (Management Fee) dari KOPERASI sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini.

2. Kewajiban MITRA USAHA :

- a. Pada waktu TBM meliputi :
- Bersama-sama dan dengan bantuan sepenuhnya dari KOPERASI, mengurus proses sertifikasi SHM atas Tanah Anggota KOPERASI dengan beban biaya dari KOPERASI.
 - Melaksanakan penataan ulang atas Areal Perkebunan yang diserahkan KOPERASI yang akan dibangun menjadi Areal Kebun Plasma.
 - Melaksanakan pembangunan Areal Kebun Plasma sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 ayat 1 tersebut di atas, berikut prasarana pendukung yaitu pembangunan jalan, jembatan kayu, saluran (gorong-gorong) dan pagar hama.
- b. Pada waktu TM meliputi :
- Membayar Pendapatan Bersih kepada KOPERASI pada bulan berikutnya setelah KOPERASI menerima laporan bulanan bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 1 huruf (b) (i) berdasarkan perhitungan yang dimaksud pada Pasal 8.
 - Membeli seluruh TBS dari Areal Kebun Plasma dengan harga yang berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
 - Mengelola Areal Kebun Plasma yang mencakup kegiatan pemeliharaan kebun, pemetikan, pemanenan dan pengangkutan TBS.
 - Dengan memperhatikan Pasal 10 ayat 2 huruf (d), mencegah dan mengamankan seluruh Areal Kebun Plasma dari gangguan yang timbul selama Jangka Waktu Kerjasama.

Pasal 12
KEGAGALAN PEMBANGUNAN AREAL KEBUN PLASMA

Apabila pada Masa Pembangunan Areal Kebun Plasma terjadi gangguan-gangguan dan atau tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh KOPERASI, anggota KOPERASI baik perorangan maupun secara bersama-sama, dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur didalam Perjanjian Kerjasama ini, maka MITRA USAHA dibebaskan atas kewajiban pembangunan Areal Kebun Plasma dan KOPERASI wajib mengganti setiap biaya yang telah dikeluarkan oleh MITRA USAHA dan MITRA USAHA berhak meminta Bank untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 10 dari 14
--	--	--------------------

Pasal 13
FORCE MAJEURE

1. Setiap kegagalan baik oleh KOPERASI maupun MITRA USAHA dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, tidak dianggap sebagai pelanggaran atau kegagalan apabila kejadian tersebut disebabkan oleh sesuatu keadaan memaksa (*Force Majeure*) atau keadaan di luar kemampuan/kendali Para Pihak.
2. Apabila dalam pelaksanaan kewajiban dan/atau tindakan tertunda, terlambat atau terhalang oleh sebab sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka jangka waktu yang terbuang akibat tertundanya atau terlambatnya atau terhalang pelaksanaan suatu kewajiban dan/atau tindakan akan langsung disesuaikan dan menambah Jangka Waktu Kerjasama.
3. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi huru-hara, perang, pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan penduduk, perbuatan teror, kekacauan-kekacauan yang bersifat politik, kebijakan pemerintah dibidang moneter yang menimbulkan/mengakibatkan kegagalan pada proyek ini, serangan hama dan penyakit yang bersifat eksplosif yang tidak dapat diatasi akibat belum ditemukannya obat anti hama/pestisida, kebakaran dan bencana alam seperti: banjir, kemarau panjang, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi dan keadaan yang tidak dapat dikuasai/dikendalikan manusia, yang berakibat dapat menghambat atau memperlambat pelaksanaan suatu kewajiban atau tindakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini oleh Para Pihak, dimana peristiwa tersebut berada diluar kemampuan pihak yang mengalami untuk mengatasinya, yang akan mengakibatkan tertunda, terhambat, terhalang pihak yang mengalami untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tetap pada waktunya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang lain tidak dapat menuntut pelaksanaan maupun menuntut kerugian yang diakibatkan.
4. Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai sebab-sebabnya, selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut, kemudian Para Pihak akan berusaha dalam batas-batas kemampuannya untuk mengatasi sebab-sebab tersebut.


Pasal 14
EKSKLUSIVITAS

1. KOPERASI dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak menunjuk dan/atau bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan apapun sehubungan dengan Areal Kebun Plasma termasuk dalam pengolahan hasil TBS, selain dengan MITRA USAHA.
2. Jika terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 14 ayat 1 di atas oleh Anggota KOPERASI, maka KOPERASI berkewajiban sepenuhnya untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mengganti kerugian MITRA USAHA akibat pelanggaran tersebut.

Pasal 15
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

1. Jangka Waktu Kerjasama berakhir dan tidak diperpanjang, atau
2. Diakhiri sesuai kesepakatan Para Pihak secara tertulis.


Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 11 dari 14
--	--	--------------------

Pasal 16
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1. Selama dalam Jangka Waktu Kerjasama ini, KOPERASI tidak boleh melakukan tambahan pinjaman baru tanpa pemberitahuan tertulis dari MITRA USAHA. MITRA USAHA tidak bertanggung jawab terhadap segala tindakan dari KOPERASI, kecuali yang telah disetujui secara resmi dan tertulis oleh MITRA USAHA.
2. Dalam hal pengelolaan Areal Kebun Plasma oleh MITRA USAHA yang memerlukan keterlibatan pihak lain termasuk KOPERASI, maka semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh MITRA USAHA.
3. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian perubahan atau perjanjian tambahan yang akan disepakati oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
4. Mengenai pembatalan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak melepaskan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengenai disyaratkannya keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian yang mengatur tentang tata cara menghentikan/mengakhiri sesuatu perjanjian.
5. Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah kecuali atas kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu amandemen dan/atau addendum yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
6. Judul dari pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dimaksudkan untuk referensi saja dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam penafsiran ketentuan pasal-pasal bersangkutan atau untuk mengubah isi pasal-pasal tersebut.

Pasal 17
PENYELESAIAN MASALAH

1. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Para Pihak.
2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui suatu Arbitrase yang akan melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan oleh karenanya Para Pihak secara tegas setuju dan mufakat bahwa tidak ada badan/peradilan/pengadilan lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan tersebut selain Arbitrase dimaksud.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah salah satu pihak menyatakan maksudnya secara tertulis untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Arbitrase dan Para Pihak tidak mufakat dengan adanya Arbitrator Tunggal, maka Arbitrase akan terdiri dari 3 (tiga) orang Arbitrator. Masing-masing pihak akan menunjuk Arbitrator, dan Arbitrator ketiga yang bertindak sebagai ketua Dewan Arbitrator akan dipilih atas permufakatan kedua Arbitrator yang ditunjuk. Dalam hal suatu pihak telah menunjuk Arbitratornya sedangkan pihak yang lain lalai untuk menunjuk Arbitrator dipihaknya, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pihak dimaksud menunjuk Arbitratornya, maka Arbitrator yang telah ditunjuk tersebut akan merupakan Arbitrator Tunggal dan dengan demikian adalah berhak untuk memeriksa dan memutus persoalan tersebut. Dalam kejadian kedua Arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak tidak mencapai mufakat untuk memilih Arbitrator ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Arbitrator terakhir ditunjuk, maka Arbitrator ketiga tersebut akan ditunjuk oleh Ketua BANI.

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 12 dari 14
--	--	--------------------

4. Arbitrase akan diselenggarakan di Jakarta, kecuali Para Pihak secara mufakat dan tertulis menyetujui tempat lain, dengan mempergunakan Bahasa Indonesia dan Hukum Indonesia.
5. Arbitrase akan menetapkan keputusannya secara tertulis dan memuat segala hal-hal yang menjadi dasar dari keputusan tersebut, keputusan mana adalah merupakan akhir yang mengikat (final and binding) dan karenanya Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengajukan banding dan/atau mengajukan bantahan/verzet atas pelaksanaan/aksekusinya dan karenanya baru tunduk, mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut, dan apabila diperlukan, pelaksanaan dari keputusan dimaksud akan dilaksanakan dengan bantuan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu.
6. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyelenggaraan Arbitrase, akan ditanggung oleh Para Pihak, untuk masing-masing setengah bagian (secara proporsional).
7. Untuk pelaksanaan keputusan Arbitrase, Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dan pelaksanaannya dapat melibatkan Panitera Pengadilan Negeri lain yang relevan dengan keputusan Arbitrase.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Koperasi Produsen Mekar Jaya

PT. Tani Musi Persada

Rozim
Ketua

Relawati
Sekretaris

Tarmizi
Bendahara

Benny Tjoeng
Direktur Utama

Saksi-Saksi

Kepala Dinas Perkebunan
Tanaman Pangan Peternakan
dan Perikanan
Kabupaten Musi Banyuasin

Kepala Disperindagkop & UKM
Kabupaten Musi Banyuasin

Camat Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin


Ir. A. Thamrin

Agendel Azim S.Sos.

Tazarni, S. STP. M. Msi

Diketahui
BUPATI MUSI BANYUASIN

PAHRI AZHARI

Perjanjian Kerjasama antara PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya	Paraf : 	Halaman 13 dari 14
--	--	--------------------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi tertanggal 15 bulan April tahun 2014,
- Lampiran 2 : Dokumen pendukung Areal Perkebunan
- Lampiran 3 : Peta Areal Kebun
- Lampiran 4 : Surat Kuasa asli dan Surat Pernyataan tertanggal 15 bulan April tahun 2014, dari Pengurus KOPERASI kepada MITRA USAHA

